

## Implementasi Konsep Diversi sebagai Aktualisasi *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)

Dea Serlia<sup>1\*</sup>, Agus Budi Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2\*</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [deaserlia2@gmail.com](mailto:deaserlia2@gmail.com)

History	Abstrak
<p><b>Submitted:</b> 21 Januari 2023</p> <p><b>Revised:</b> 24 Februari 2023</p> <p><b>Accepted:</b> 5 Maret 2023</p>	<p>Diversi untuk <i>restorative justice</i> adalah suatu upaya perlindungan hukum bagi ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) untuk menghindarkan anak dari hukuman yang memberatkan dan mengancam masa depan anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi konsep diversi sebagai aktualisasi <i>restorative justice</i> terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo, dan efektivitas implementasi diversi sebagai aktualisasi <i>restorative justice</i> terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode yuridis-sosiologis (empiris). Hasil penelitian menyimpulkan implementasi konsep diversi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo merupakan bentuk aktualisasi <i>restorative justice</i>. Efektivitas implementasi diversi sebagai aktualisasi <i>restorative justice</i> terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo sudah efektif. Di Pengadilan Negeri Purworejo dari tahun 2014 sampai 2022 terdapat 3 perkara yang diupayakan diversi, 2 (dua) diantaranya berhasil diselesaikan dengan proses diversi. Efektivitas penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo dilihat dari lima faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana/ fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.</p>

**Kata Kunci:** *Diversi; Restorative Justice; ABH*

### **Abstract**

*Diversion for restorative justice is an effort of legal protection for ABH (Children Against the Law) to prevent children from aggravating punishment and threatening the future of children. Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to the process outside the criminal justice. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the concept of diversion as an actualization of restorative justice for ABH in Purworejo District Court, and the effectiveness of the implementation of diversion as an actualization of restorative justice for ABH in Purworejo District Court. To achieve these objectives, the research was conducted using juridical-sociological (empirical) methods. The results of the study concluded that the implementation of the concept of diversion for ABH in Purworejo District Court is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Children Who Are Not Yet 12 (Twelve) Years Old. The implementation of diversion in Purworejo District Court is a form of actualization of restorative justice. The effectiveness of the implementation of diversion as an actualization of restorative justice towards ABH in Purworejo District Court has been effective. In Purworejo District Court from 2014 to 2022 there were 3 cases that sought diversion, 2 (two) of which were successfully resolved by the diversion process. The effectiveness of the implementation of diversion in Purworejo District Court is seen from five factors, namely the law factor, law enforcement factor, facility factor, community factor, and cultural factor*

**Keywords:** *Diversion; Restorative Justice; ABH*

## **PENDAHULUAN**

Penyelesaian kasus tindak pidana pada anak tidak dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan itu sama. Hal tersebut didasari karena anak dianggap masih belum dapat mempertanggungjawabkan perilakunya secara penuh, masih dibawah pengawasan orang tua dan dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum[1]. Oleh karena itu pemerintah merumuskan sebuah upaya dalam menghindarkan anak terhadap hukuman yang dapat memberatkan dan mengancam masa depan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) melalui upaya diversifikasi[2].

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar

peradilan pidana. Dalam UU SPPA diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia[3]. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana[4].

Menempatkan anak dalam sistem peradilan pidana akan mempunyai dampak buruk bagi anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan memberikan dampak negatif dan berbekas dalam ingatan anak. Dampak negatif dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, maupun gangguan jiwa. Dampak negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pidana, seperti stigma yang berkelanjutan[5]. Mengingat pentingnya mekanisme diversifikasi untuk dijalankan maka pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Peraturan MA Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (PP Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak). Diversifikasi dalam UU SPPA mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, proses diversifikasi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh *restorative justice*[6].

Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan. Sehingga berdasarkan UU SPPA tersebut bahwa pengadilan merupakan tahap upaya diversifikasi terakhir dilaksanakan bagi anak sebelum masuk tahap persidangan,

dengan tujuan untuk pemulihan kembali kepada pada keadaan semula dalam kehidupan normal untuk masa depan anak, dan bukanlah pembalasan[7].

Salah satu lembaga yang menangani permasalahan ABH di wilayah Jawa Tengah adalah Pengadilan Negeri Purworejo. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Pengadilan Negeri Purworejo dari tahun 2014 sampai dengan Oktober 2021 total terdapat 77 perkara pidana khusus anak, dengan klasifikasi 48 perkara tindak pidana pencurian, 20 perkara perlindungan anak, 3 perkara pelanggaran kesusilaan, 2 perkara tindak pidana penganiayaan, 1 perkara tindak pidana kejahatan, 1 perkara tindak pidana penghancuran atau perusakan barang, 1 perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan, dan 1 perkara tindak pidana pengeroyokan[8]. Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh, hanya ada 3 perkara anak yang dilakukan upaya diversifikasi yaitu pada tahun 2015. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2021 seluruh perkara anak masuk ke proses formal atau persidangan biasa. Dengan demikian total perkara pidana khusus anak yang masuk ke dalam persidangan formal ada 76 yang seharusnya upaya pelaksanaan diversifikasi dapat dimaksimalkan untuk menghindari proses persidangan formal bagi tindak pidana yang diancam pidana dibawah 7 tahun.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis (empiris) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*)[9]. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Konsep Diversifikasi sebagai Aktualisasi *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Purworejo**

#### **1.1. Mekanisme Diversifikasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Indonesia telah merumuskan sebuah upaya perlindungan hukum bagi anak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mengenai diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, sehingga anak tetap

mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi[10]. Mekanisme Pelaksanaan diversifikasi di pengadilan berdasarkan Pasal 52 UU SPPA adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- 3) Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5) Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Mekanisme Pelaksanaan diversifikasi di pengadilan berdasarkan Peraturan MA Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
  - a. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversifikasi, Hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversifikasi.
  - b. Penetapan hari musyawarah diversifikasi memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk mengadirkan anak dan/ orang tua atau walinya/pendampingnya, korban dan/ orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang diperlukan.
  - c. Penetapan Hakim mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya musyawarah diversifikasi
- 2) Tahapan Musyawarah Diversifikasi
  - a. Musyawarah diversifikasi dibuka oleh Fasilitator Diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir dan menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi
  - b. Fasilitator Diversifikasi menjelaskan tugas Fasilitator Diversifikasi
  - c. Fasilitator Diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku anak dan

- keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
- d. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
  - e. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
  - f. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak korban/ orang tua/ atau walinya untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
  - g. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk penyelesaian
  - h. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian
  - i. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak
  - j. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah kedalam Kesepakatan Diversi
- 3) Kesepakatan Diversi
- a. Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditanda tangani oleh fasilitator Diversi dan panitera
  - b. Kesepakatan Diversi ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi
  - c. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi
  - d. Setelah menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

## **1.2. Penerapan Konsep Diversi sebagai Aktualisasi *Restorative Justice* Terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo**

Pentingnya mekanisme diversi untuk dijalankan pemerintah mewajibkan penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan negeri. Pelaksanaan diversi wajib diupayakan oleh penegak hukum di tiap ranah peradilan tercatat. Pelaksanaan diversi terhadap perkara ABH di Pengadilan Negeri Purworejo telah dilaksanakan terhadap perkara anak yang memenuhi

syarat dilaksanakan upaya diversi. Berikut data perkara yang telah diupayakan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo:

**Tabel 1.**  
**Data Perkara Diversi di Pengadilan Negeri Purworejo**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Klasifikasi Perkara</b>
1.	2020	10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwr	Perlindungan Anak
2.	2015	6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr	Penganiayaan
3.	2015	1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr	Perlindungan Anak

Berdasarkan data diatas pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwr, 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr, 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr telah memenuhi syarat pelaksanaan diversi yaitu anak masih berumur dibawah 18 tahun dengan ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Salah satu perkara yang berhasil diselesaikan secara diversi di Pengadilan Negeri Purworejo yaitu perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr, dengan proses pelaksanaan diversi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan berkas perkara anak dari Kejaksaan Negeri Purworejo ke Pengadilan Negeri Purworejo
- 2) Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa dan menangani perkara anak
- 3) Hakim tunggal akan mempertimbangkan apakah perkara tersebut memenuhi syarat dilakukanya diversi atau tidak. Syarat dapat dilakukanya diversi adalah anak masih dibawah umur, ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, dan tindak pidana bukan pengulangan.
- 4) Perkara memenuhi syarat pelaksanaan diversi maka hakim melaporkan ke Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan Diversi
- 5) Setelah menerima surat penetapan dari Ketua Pengadilan untuk mengupayakan diversi, Hakim tunggal yang menangani perkara tersebut mengeluarkan Surat Penetapan Hari Musyawarah Diversi yang memuat waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan musyawarah diversi,

- serta perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan pihak terkait dalam musyawarah diversifikasi
- 6) Proses musyawarah diversifikasi dilakukan di ruang diversifikasi Pengadilan Negeri Purworejo, dipimpin oleh hakim Fasilitator Diversifikasi
  - 7) Musyawarah diversifikasi dibuka oleh Fasilitator Diversifikasi diawali dengan pengenalan para pihak yang hadir, serta penyampaian maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi.
  - 8) Fasilitator Diversifikasi selanjutnya menanyakan kesediaan pihak anak korban apakah bersedia melanjutkan proses musyawarah diversifikasi
  - 9) Setelah pihak-pihak bersedia untuk melanjutkan musyawarah diversifikasi, selanjutnya Fasilitator Diversifikasi membacakan ringkasan dakwaan
  - 10) Setelah membacakan ringkasan dakwaan Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan pada Anak/ orang tua/ penasehat hukum untuk memberikan tanggapan.
  - 11) Selanjutnya Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan pada Anak Korban/ orang tua untuk memberikan tanggapan.
  - 12) Selanjutnya Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan kepada Pekerja Sosial untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran penyelesaian
  - 13) Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku anak serta memberikan saran penyelesaian
  - 14) Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan pada Anak Korban/ orang tua untuk memberikan tanggapan
  - 15) Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan pada Anak/ orang tua/ penasehat hukum untuk memberikan tanggapan
  - 16) Fasilitator Diversifikasi kembali memberikan kesempatan pada Anak Korban/ orang tua untuk memberikan tanggapan
  - 17) Fasilitator Diversifikasi berdasarkan musyawarah antara pihak dari Anak/ orang tua/ penasehat hukum dengan anak korban/ orang tua menyusun hasil kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversifikasi
  - 18) Fasilitator Diversifikasi membacakan ulang hasil kesepakatan diversifikasi dan menanyakan apakah ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir
  - 19) Kesepakatan Diversifikasi ditanda tangani oleh para pihak yang hadir dan disampaikan oleh Hakim Fasilitator ke ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memperoleh penetapan Kesepakatan Diversifikasi



20) Setelah menerima penetapan Kesepakatan Diversi dari ketua pengadilan, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo sudah merupakan bentuk aktualisasi *restorative justice* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pengadilan Negeri Purworejo menggunakan tata cara penyelesaian masalah anak dengan mengedepankan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaan, musyawarah diversi dilakukan di ruang diversi Pengadilan Negeri Purworejo dengan melibatkan Hakim, Anak dan/atau orang tua/Wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan perwakilan masyarakat.

## **2. Efektivitas Implementasi Diversi sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Purworejo**

Berdasarkan wawancara dengan hakim anak di Pengadilan Negeri Purworejo yakni Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H., beliau menyatakan bahwa pelaksanaan proses diversi sudah efektif, di Pengadilan Negeri Purworejo sudah mengikuti tahapan – tahapan yang sesuai dengan prosedur Perma Nomor 4 tahun 2014 yakni melalui proses persiapan diversi, musyawarah diversi, hingga pembuatan kesepakatan hasil diversi baik diversi berhasil maupun gagal. Untuk mengetahui tolak ukur efektifitas penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo dapat dijelaskan dalam table 2 dibawah ini:

**Tabel 2.**

**Data Hasil Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Purworejo**

<b>Tahun</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Klasifikasi Perkara</b>	<b>Hasil</b>
2020	10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwr	Perlindungan Anak	Tidak Berhasil
2015	6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr	Penganiayaan	Berhasil
2015	1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr	Perlindungan Anak	Berhasil

Untuk mengetahui efektivitas suatu aturan hukum juga ditentukan oleh beberapa faktor. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Efektivitas penerapan diversifikasi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo dilihat dari beberapa faktor, sebagai berikut:

1) Faktor Hukumnya

Dalam aplikasinya aturan hukum mengenai diversifikasi berperan penting dalam proses keberhasilan diversifikasi, salah satunya dalam perkara Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2015/PN Pwr. Sesuai dengan UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2015/PN Pwr bahwa dalam melaksanakan diversifikasi untuk *restorative justice* dengan melibatkan Hakim, Anak dan/atau orang tua/Wali, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Penasehat Hukum, dan Ketua RT sebagai tokoh masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam faktor penegak hukum dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dalam aplikasinya, Hakim berperan penting dalam proses keberhasilan diversifikasi di Pengadilan Negeri Purworejo. Di Pengadilan Negeri Purworejo terdapat 8 hakim yang semuanya dapat menjadi hakim anak untuk menjalankan musyawarah diversifikasi. Hakim bertindak memimpin jalannya musyawarah diversifikasi sebagai fasilitator. Dari kedelapan hakim yang ada, sudah terdapat hakim yang telah mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana/ fasilitas bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Pengadilan Negeri Purworejo memiliki ruang diversifikasi yang secara khusus digunakan untuk melaksanakan proses diversifikasi. Pengadilan Negeri Purworejo juga telah memiliki ruang tunggu anak, ruang tunggu anak saksi dan korban, dan ruang sidang anak, sehingga proses persidangan berjalan lancar dan bernuansa kekeluargaan. Selain itu, Pengadilan Negeri Purworejo juga telah menyediakan fasilitas telekonferensi apabila dibutuhkan. Semua ruangan

telah memiliki fasilitas yang memadai guna mendukung pelaksanaan proses diversi

4) Faktor Masyarakat

Pada faktor masyarakat terdapat elemen pengukur efektivitas yaitu tergantung dari kondisi masyarakat, apakah masyarakat mematuhi aturan diversi dalam pelaksanaannya. Masyarakat berperan penting dalam proses keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo, Hakim atau fasilitator Pengadilan Negeri Purworejo pada awal pelaksanaan diversi selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses diversi yang wajib dilaksanakan apabila memenuhi syarat. Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi akan mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[11].

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)[12]. Dalam perkara Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2015/PN Pwr, budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pengeroyokan merupakan perbuatan yang tidak baik atau tercela. Oleh sebab itu sudah sewajarnya pelaku tindakan tersebut diberi penghukuman atau pidana. Namun karena perwakilan masyarakat melihat bahwa anak masih di bawah umur, anak berperilaku baik dalam keseharian, dan agar dalam bermasyarakat tidak ada rasa permusuhan, maka hal ini mempengaruhi masyarakat tentang urgensi pidana terhadap anak dengan memberi solusi penyelesaian secara damai dengan diversi.

Demikian dari penjabaran mengenai efektivitas implementasi diversi sebagai aktualisasi *restorative justice* terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo keberhasilan diversi sangat tergantung pada proses-proses atau faktor diatas tersebut.

## KESIMPULAN

Implementasi konsep diversi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo telah terlaksana dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo merupakan bentuk aktualisasi *restorative justice* terhadap ABH. Efektivitas implementasi diversi sebagai aktualisasi *restorative justice* terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo sudah efektif dari data tahun 2014 hingga 2022 terdapat 3 perkara yang diupayakan diversi dan 2 (dua) diantaranya berhasil diselesaikan dengan proses diversi. Efektivitas penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo dapat dilihat dari lima faktor, diantaranya faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Hidayati, "Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak," *Ragam J. Pengemb. Hum.*, vol. 13, no. 2, pp. 144–151, 2013.
- [2] R. Darwis, A. Sofyan, and S. Muchtar, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Melalui Diversi dalam Penegakan Hukum Pidana Anak," *Analisis*, vol. 4, no. 1, pp. 81–86, 2015.
- [3] A. Ansori, "Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif)," *Rechtsidee*, vol. 1, no. 1, pp. 11–25, 2014.
- [4] D. Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum," *Volkgeist J. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 14–25, 2018.
- [5] A. Herlina and A. Apong, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi," Jakarta, 2004.
- [6] A. W. Dewata, R. B. Sularto, and T. L. Indraswati, "Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)," *Diponegoro Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–11, 2016.
- [7] N. Arief, H.; & Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 173–190, 2018.
- [8] Anonim, "Perkara Pidana Khusus Anak," *SIPP PN Purworejo*, 2021. <http://sipp.pn-purworejo.go.id>.

- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [10] A. R. Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabbirang Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 69–77, 2020.
- [11] A. H. Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *J. Wawasan Huk.*, vol. 30, no. 1, p. 29, 2014.
- [12] Hafiz Maulana, "Pelaksanaan Pasal 27 Ayal (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berkaitan Dengan Penyidik yang Meminta Pertiimbangan Diri Pembimbing Kemasyarakatan Setelah Tindak Pidana Anak Dilaporkan (Studi di Polresta Pontianak Kot)," Universitas Tanjungpura, 2016.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---